

---

## **Pengelolaan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

**Agus Karjuni<sup>1</sup>, Heru Cahyono<sup>2</sup>, Rizki Apriliawati<sup>3✉</sup>**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : [muhzeta@mail.com](mailto:muhzeta@mail.com)

---

Received: 2023-10-23; Accepted: 2024-02-12; Published: 2024-02-28

---

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi masih adanya keluhan atau rasa ketidakpuasan dari pedagang terkait dengan penarikan retribusi yang dilakukan tiap hari yang dimana belum jelas bukti nyatanya. Fasilitas yang ada di Pasar Kanoman tidak lepas dari peran retribusi yang didapatkan dari pedagang. Dengan adanya retribusi pasar tentunya diseimbangi dengan pelayanan serta menyediakan fasilitas yang ada di Pasar Kanoman, namun dalam kenyataannya pengelolaan pasar saat ini belum dirasakan oleh para pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pasar kanoman, pendapatan asli daerah pada pasar kanoman, dan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan pasar terhadap pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian, bahwa pengelolaan pasar kanoman pada umumnya sudah bekerja dengan baik. Dan selama ini retribusi pasar pengelolaannya masih dilaksanakan berdasarkan penyediaan dana dari kas daerah. Pada dasarnya, dinas pasar tidak mengelola secara langsung hasil retribusi karena dinas pasar hanya diberi kewenangan teknis operasional untuk menyerahkan dan melaporkan secara bertanggung jawab hasil penerimaan itu kepada pemerintah kota sebagai kas daerah. Pengelolaan pasar kanoman pada umumnya sudah bekerja dengan baik namun fasilitas belum optimal. Dan sebaiknya kepada PD Pasar Kanoman agar lebih meningkatkan kerjasamanya bersama para pedagang pasar supaya tidak ada kecurangan dalam penarikan retribusi serta meningkatkan keamanan terhadap konsumen.

**Kata Kunci : *Pengelolaan, Pendapatan, Ekonomi***

### **Abstract**

This research is motivated by the fact that there are still complaints or feelings of dissatisfaction from traders regarding levy withdrawals that are carried out every day, for which the actual evidence is not yet clear. The facilities at Kanoman Market cannot be separated from the role of fees received from traders. The existence of market levies is of course balanced with the services and facilities available at Kanoman Market, but in reality the market management is currently not felt by traders. This research aims to determine the management of the Kanoman market, local original income in the Kanoman market, and to find out the extent of market management on local original income from an Islamic economic perspective. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive study. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and

documentation. Based on research, the management of the Kanoman market has generally worked well. And so far the management of market levies is still implemented based on the provision of funds from regional treasuries. Basically, the market service does not directly manage the levy proceeds because the market service is only given operational technical authority to submit and report responsibly the revenue to the city government as regional treasury. Kanoman market management in general has worked well but the facilities are not yet optimal. And it would be best for PD Pasar Kanoman to further increase its cooperation with market traders so that there is no fraud in collecting fees and increase security for consumers.

**Keywords:** *Management, Income, Economy*

## LATAR BELAKANG

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual, begitulah cara pembeli dan penjual melakukan transaksi dan dapat memenuhi kebutuhannya. Pasar diciptakan berdasarkan kebutuhan manusia yang berbeda satu sama lain. Awalnya, transaksi pasar terjadi melalui pertukaran barang atau barter. Namun seiring waktu, orang tidak lagi berdagang atau bertukar, tetapi menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Fungsi pasar tersendiri merupakan sesuatu yang sangat penting bagi mobilisasi dan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Pasar perlu dikelola dan diatur agar perekonomian masyarakat berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah. (Prof.Tulus Tambunan, n.d.)

Retribusi pasar adalah jumlah pajak yang dipungut oleh pedagang yang menjual di pasar. Retribusi pasar biasanya termasuk biaya kebersihan, biaya parkir khusus, biaya MCK atau biaya lainnya. Seperti di tempat lain, retribusi beroperasi setiap harinya dan dikelola oleh pemerintah daerah Cirebon. Oleh karena itu, penarikan retribusi juga dilakukan di pasar setiap hari, sehingga pendapatan keuangan daerah dari retribusi pasar juga harian. KPP kota Cirebon adalah lembaga khusus yang berhak mencabut kontrak retribusi pasar di Cirebon. Untuk hal penarikan, diperlukan kerjasama yang baik antara penegak pasar dan pedagang pasar. Dan juga diperlukan kejujuran dan kedisiplinan petugas untuk mendapatkan reward agar benar-benar dapat disalurkan, yang dapat digunakan dalam pembangunan kota Cirebon.(Isna Maudlotin Hasanah, 2005)

Konsep retribusi dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk menjaga nilai keadilan, sehingga konsep retribusi menjadi penting. landasan penting yang digunakan sebagai pegangan ada pada surat Al-Hasyr ayat 7

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepadaRasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota- kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Departemen Agama RI, 2004a)

Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang mempunyai kekuasaan mengatur, menertibkan, dan menata pasar agar dapat benar-benar disalurkan dengan peraturan daerah. Untuk tugas ini, pemerintah membuat forum khusus ataupun instansi untuk pengelolaan dan penertiban sesuai dengan rencana zonasi kota dan peraturan setempat. Lembaga daerah ini biasa disebut Kantor Pengelolaan Pasar (KPP). Sebaiknya Pengelola Pasar menyediakan lokasi atau lokasi khusus membangun dan menjual pasar seperti kios-kios dan lapak sebagai tempat pedagang berjualan dan pembeli yang ingin berbelanja kebutuhannya merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pengelolaan pasar dibawah pimpinan penanggung jawab kepala dinas dan dibawah pimpinan walikota selaku pimpinan daerah (Kepda) melalui sekretaris daerah (sekda). Menurut Peraturan Daerah Cirebon Nomor 12 tahun 2002 tentang pengelolaan pasar, toko, dan tempat penjualan umum di kota Cirebon sebagai badan usaha perusahaan daerah pasar kota Cirebon. huruf a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya II Cirebon Nomor 4 tahun 1981 tentang penggunaan pasar dan sarana pemasaran lainnya di wilayah Kotamadya daerah tingkat II Kota Cirebon yang telah diubah untuk ketiga kalinya dengan keputusan daerah nomor 2 tahun 1996, mengatur tentang ketentuan

penggunaan pasar dan fasilitas pasar lainnya di Kota Cirebon sebagai tujuan usaha perusahaan daerah Pasar Kota Cirebon(Perda kota Cirebon, n.d.)

Ada beberapa alasan peneliti memilih judul ini , karena masih adanya keluhan atau perasaan tidak puas antara para pedagang dengan penarikan retribusi, dimana bukti spesifiknya belum tersedia. Fasilitas Pasar Kanoman tidak terlepas dari peran retribusi yang diterima dari pedagang. Retribusi pasar diseimbangi pelayanan dan fasilitas yang terdapat di Pasar Kanoman, namun dalam kenyataannya pedagang tidak merasakan pengelolaan pasar saat ini. Sedangkan pedagang yang sudah memperoleh tempat dan izin untuk berjualan maka harus membayar retribusi. Jika seseorang telah membayar retribusi pengelola wajib mengajukan pemberitahuan tanggapan segera. Retribusi harus sejajar dengan peningkatan kualitas yang ditawarkan oleh pengguna retribusi, pedagang tidak dapat memenuhi kewajiban tanpa imbalan nyata dari pengelola pasar.

Pasar kanoman masih memiliki permasalahan fisik dan non fisik yang memerlukan pembenahan dari pengelola pasar. Situasi pasar yang kurang frekuensi pembersihan, tempat sampah kurang memadai, keamanan yang kurang sehingga pencuri masih bisa terjadi atau barang hilang dari pengunjung.

## LANDASAN TEORI

Pengelolaan adalah terjemahan dari management. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti pengelolaan dan pengendalian. Manajemen sendiri adalah proses mencapai tujuan yang dapat dicapai. Stoner dalam Handoko menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengelolaan usaha-usaha anggota suatu organisasi dan menggunakan sumber daya lain dari organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi langsung antara pembeli dan penjual dan sering terjadi proses negoisasi.

Artinya : *“Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”*.(Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2011)

Maksudnya adalah jual beli yang jujur, tanpa delusi yang mendapat berkah dari Allah. Pasar terdiri bangunan yang biasanya terdiri dari kios atau lapak, los dan ruang terbuka yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan tambahan makanan seperti ikan, buah-buahan, sayuran, telur, daging, tekstil, pakaian, elektronik , jasa, dan lain- lain. selain itu, ada beberapa yang menjual kue dan semacamnya.

Secara sederhana manajemen adalah proses pelacakan bagaimana seseorang atau sekelompok orang mencapai tujuan yang telah ditentukan.(Nawawi Zaidan, 2013)

### a. Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan pasar tradisional bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar tradisional
2. Kesadaran akan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar tradisional

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 151

Artinya: "*Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.*"

Arti dari ayat ini adalah bahwa Allah SWT memberitahu kita semua bahwa Islam ada untuk membersihkan diri kita sendiri. Jadi kamu juga harus ingat bahwa kamu harus bersih, artinya kita harus tetap bersih.

3. Mengatur dan mengelola keberadaan dan pembangunan pasar tradisional
4. Memberikan saran dan perlindungan bisnis di pasar tradisional
5. Memberikan saran dan perlindungan bisnis di pasar tradisional.

Pelaksanaan hubungan kerjasama antar pedagang pasar tradisional. (Nur Fitriyati, 2017)

b. Pengertian Retribusi pasar

Menurut Soeparmoko mendefinisikan retribusi adalah balas jasa dapat dibebankan sebagai biaya pemerintah dan dapat diberikan pelayanan langsung, pemaksaan ini ekonomis karena siapa saja yang tidak menerima pelayanan dari pemerintah tidak dikenakan biaya. Retribusi daerah selanjutnya disebut iuran adalah pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. (Soeparmoko, 2021a)

Menurut Soeparmoko bahwa retribusi pasar merupakan sumber utama pendapatan daerah di berbagai daerah dan kota di Indonesia. retribusi pasar juga akan menentukan tingkat kemandirian daerah dalam arti dapat membelanjakan seluruh otonomi daerah sendiri. (Soeparmoko, 2021b)

Retribusi pasar terbagi menjadi jenis total service charge yaitu pajak atas jasa yang diselesaikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dibayarkan oleh pemerintah daerah, individu atau badan. Komisi pasar diperoleh dari pajak pasar daerah, pajak pasar desa, sewa kios sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah, sedangkan yang menjadi subjek retribusi pasar adalah para pedagang, individu dan badan yang menggunakan toko di pasar. Sedangkan yang menjadi objek retribusi pasar adalah pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah berupa gerai di pasar.

Ciri- ciri Retribusi

Menurut Musgrave, ciri-ciri retribusi yang tepat dalam retribusi adalah :

1. Retribusi akan dikenakan pada siapa saja yang menggunakan layanan
2. Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayar retribusi
3. Bagi yang menggunakan layanan dan kemudian tidak membayar retribusi dapat didenda di wilayah tersebut.
4. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang memberlakukannya (Ardana Indra, 2013a)

Sedangkan menurut Banyamin Harits, ciri-ciri mendasar dari retribusi

yaitu :

1. Retribusi dibebankan di daerah
2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kompensasi yang langsung dialokasikan
4. Dibayarkan orang yang menggunakan layanan yang disediakan negara (Ardana Indra, 2013a)

Sebagian besar sumberpendapatan daerah, retribusi merupakan salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah, dimana PAD digunakan untuk belanja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. (Ardana Indra, 2013b)

a. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi digunakan untuk menentukan seberapa besar pendapatan daerah yang berasal dari membayar ke pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dengan membandingkan pemenuhan mesin kasir dengan pemenuhan pendapatan asli daerah dikalikan 100%. (HALIM, 2004)

b. Pengertian PAD ( Pendapatan Asli Daerah )

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk mengakui selain jumlah kekayaan bersih yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri dan sebagainya. Pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana diatur dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 285 ayat (1), peraturan pemerintah no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 21 ayat (1) dan keputusan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 26 ayat (1).

Pengertian pendapatan asli daerah tidak lagi bersifat intensif, karena diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, tujuan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk penagihan atau tidak sama sekali.

Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU. no 28 tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah serta pelaksanaannya daerah harus diatur dengan peraturan daerah, dan pemerintah daerah dilarang memungut pajak kecuali diwajibkan oleh undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 286 ayat (2). Peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan kebutuhan mutlak bagi pemerintah daerah untuk melakukan pajak, reformasi, peraturan perundang-undangan yang telah membuat perubahan mendasar dapat dicermati. UU. no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang mengubah sistem ke sistem yang semula terbuka pada daftar yang tertutup, pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan undang-undang dan jenis pajak lainnya atas biaya pengaturan lalu lintas dan pajak atas perpanjangan izin kerja bagi tenaga kerja asing diatur dalam peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2012. Kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui perpajakan pajak daerah dan daerah dalam hal penetapan tarif. Jika administrasi pajak daerah berubah dari restriktif menjadi restriktif berarti setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus disetujui oleh pemerintah.

Pemerintah pusat dapat menegakkan peraturan daerah karena pelanggaran yang lebih tinggi dan tidak diatur oleh peraturan. Karena sesuai dengan undang-undang no 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, keberadaanya diakui dan pengikatan diatur dengan undang-undang yang lebih tinggi atau ditentukan oleh penguasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan dalam strukturnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

#### 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak daerah adalah iuran daerah yang bersifat wajib terutang oleh orang pribadi atau badan hukum menurut undang-undang. Dengan tidak menimbulkan ketidakseimbangan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

#### 2. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBBB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pembagian Pajak Provinsi antar daerah/kota diatur Pasal 95 dengan bagiannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan pembagiannya dengan Keputusan gubernur Daerah. Terdapat kelemahan dalam Undang-Undang tersebut yaitu tidak adanya sanksi yang dijatuhkan oleh Pemerintah kepada negara bagian Provinsi atas keterlambatan pengiriman ke daerah/kota. Sangat penting bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki jaminan prakiraan arus kas dan dapat digunakan untuk program kegiatan yang dianggarkan APBD. Jikalau tidak ada sanksi tentu Pemerintah Provinsi tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan yang merugikan daerah. Perubahan regulasi ini diperlukan Pemerintah untuk menjamin proses penganggaran dan implementasi.

#### 3. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak representasi, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam (UU 23 Tahun 2014 tentang pengalihan Pemerintah sendiri daerah ke yurisdiksi negara daratan), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan pajak bangunan dan pembayaran untuk reklamasi tanah dan hak bangunan. 11 subyek pajak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan bagian pengenaan pajak tidak dilarang melanggar peraturan perpajakan daerah.<sup>3</sup>

#### 1. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pajak Daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang ditawarkan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Retribusi daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

Retribusi Jasa Umum , yaitu pajak atas jasa yang ditawarkan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan

oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa umum meliputi Retribusi Kesehatan, Retribusi sampah/Kebersihan, Retribusi KTP dan PNS, Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat, Retribusi biaya Parkir di Jalan Umum, Pelayanan Pasar belanja, Retribusi tes Kendaraan Bermotor, Retribusi Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu, jasa Tera/rekalibrasi, penggantian drainase toilet, penggantian Pengolahan Limbah Cair, penggantian jasa Pendidikan, dan santunan pengelolaan menara Telekomunikasi;

1. Retribusi layanan bisnis , yaitu pajak atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah menurut prinsip komersial yang meliputi :
  2. Pelayanan melalui pemanfaatan/pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  3. Pelayanan Pemerintah Daerah jika belum tersedia cukup di swasta.

Retribusi layanan bisnis termasuk biaya penggunaan kekayaan regional, grosir/biaya perdagangan. Pembayaran tempat lelang, pajak terminal, pajak parkir khusus, pajak akomodasi/resort/villa, pajak rumah potong hewan, pajak jasa pelabuhan, pajak rekreasi dan olahraga, pajak penyebrangan air, dan retribusi atas penjualan hasil produksi perusahaan daerah.

2. Retribusi Perizinan khusus , yaitu pajak dari pelayanan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan dan pengawasan penggunaan tempat, benda, sarana dan prasarana dan peralatan tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan melestarikan alam. Beberapa Retribusi Perizinan Tertentu termasuk perizinan Mendirikan Bangunan, tunjangan yang dikenakan atas penjualan minuman narkotika, pembayaran izin pelecehan, permohonan izin trayek dan izin penangkapan ikan.
3. Hasil demikian memisahkan pengelolaan kekayaan daerah Jenis pendapatan yang meliputi bagian capital gain dari perusahaan daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan swasta. Peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mendorong perekonomian. Kinerja BUMD dari dalam harus mampu penggerak utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sedangkan secara eksternal BUMD didorong untuk menarik investasi asing maupun lokal untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah yang luas dengan multipliereffect. Jenis penghasilan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Laba Atas kepemilikan di BUMD.

Jenis penerimaan yang dianggarkan untuk menutup penerimaan daerah tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi : Penjualan Aset Daerah yang Tidak dapat dibagi, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, klaim regional, Komisi, nilai tukar dan selisihnya, Denda Atas Keterlambatan pendapatan, penerimaan Denda Pajak, penerimaan Denda BPHTB, penerimaan Denda ganti rugi, Fasilitas Sosial dan Umum, Pendapatan dari Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari penjualan dan pendapatan. Pengelolaan dana bergulir untuk menghindari konsepsi

pendapatan awal daerah.

Untuk menghindari pengertian yang berbeda tentang Pendapatan Asli Daerah, perlu diketahui apa yang menjadi kompetensi Pemerintah Daerah. Semua pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah mekanismenya akan didasarkan pada Peraturan Daerah dan peraturan daerah yang ditetapkan agar tidak bertentangan dengan peraturan UU. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah serta keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Perlu dijelaskan, khususnya dibidang perikanan, Pemerintah Daerah hanya dapat mengumpulkan pungutan untuk PAD pada jenis Retribusi Perizinan khusus yaitu ganti rugi izin usaha penangkapan ikan dang anti rugi jasa komersial yaitu ganti rugi tempat lelang dang anti rugi jasa kepelabuhan dengan kondisi fasilitas telah disediakan oleh otoritas daerah. Aementara itu, semua kabupaten/kota dari dana hasil perikanan dewan air negara hanya menerima manfaat rata rata yang sama.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi deskriptif sebagai desain penelitiannya. Dalam metode kualitatif, realita dipahami sebagai sesuatu yang memiliki banyak dimensi, kombinasi dari keutuhan dan perubahan. Oleh karena itu, rencana penelitian seringkali tidak disiapkan secara rinci dan tidak pasti sebelum penelitian dimulai. Metode penelitian deskriptif didefinisikan sebagai sekumpulan informan atau jumlah yang berasal dari data pengamatan terhadap objek, data tersebut dapat berupa angka- angka dan dapat pula berupa lambang atau ciri ciri. Sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah penelitian metode deskriptif ini dikarenakan suatu perhatian dari informan yang menarik dari segi bagaimana proses penarikan retribusi dan pengelolaan pasar yang diperbolehkan oleh syariat islam. Dengan tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara factual dan cermat untuk dianalisa lebih lanjut sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Pada penelitian kualitatif, analisa data dimulai dari reduksi data, kategorisasi data sintesis, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak belum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Pasar Kanoman Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dipasar kanoman pada hakikatnya sudah berkerja dengan baik. Dan selama ini pengelolaannya dilakukan atas dasar pengajuan anggaran dari kas daerah. Manajemen pasar hanya memilih kompensasi teknis operasional Seperti sebelumnya pengelolaan retribusi dipasar kanoman dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan retribusi pasar

Retribusi pasar merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam pelaksanaannya, hak atas pajak ini harus seimbang sebagai tanggapan pemerintah. Retribusi di pasar kanoman secara langsung dikendalikan oleh PD pasar.

Bapak Dodi Supriyadi selaku PD Pasar Kanoman menyatakan pajak pasar dari masing-masing kios akan diserahkan kepada PAD untuk disetorkan ke kas daerah dan kemudian kantor pasar akan menerima bukti setoran dari PAD. Oleh karena itu, pengelola pasar tidak dapat secara langsung menghasilkan penerimaan pajak karena hanya pengelolaanya. Sedangkan dinas operasional dan teknis melapor secara rinci sebagai kas daerah dan melapor kepada dewan kota. Ini mengacu pada kesepakatan Walikota Cirebon No 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lapangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon.

## 2) Aspek-Aspek Pengelolaan Retribusi Pasar Kanoman

Pengelolaan retribusi pasar meliputi aspek administrasi, aspek personal, aspek evaluasi, dan pengawasan, serta aspek pemanfaatan hasil. Berdasarkan penelitian keempat aspek ini bekerja dengan baik, tetapi ada yang harus ditangani.

Adapun aspek- aspek tersebut sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Administrasi retribusi pasar kanoman. Merupakan mata rantai kegiatan dan mekanisme pengelolaan keuangan di daerah secara sehat, legal, ekonomis, dan efisien. Salah satu sumbernya adalah pajak pasar keuangan daerah, dimana pemerintah daerah menyediakan layanan khusus pengguna jasa yang berwirausaha. Jadi tersedia untuk pengguna hak kepada pemerintah sebagai penyedia layanan. Hal ini diperlukan untuk memperlancar kegiatan administrasi tersebut.
- b. Izin penggunaan tempat berjualan adalah salah satu cara yang telah dilakukan pemerintah dalam memberlakukan peraturan penggunaan tempat penjualan di pasar.

Izin penggunaan area yang dipasarkan dikelompokkan menjadi 2 jenis.

### 1) Izin penggunaan tempat baru

Setiap pedagang yang menggunakan lahan harus membuat izin bangunan.

### 2) Perpanjangan izin tempat berjualan.

Dalam rangka peningkatan izin penggunaan pasif setiap tahun, pedagang akan menghubungi petugas untuk memberikan izin penggunaan kios, los, dasaran terbuka yang mereka huni dengan membawa SIPTD (Surat ijin pemakaian tempat dasaran). Mengikuti aturan Walikota Cirebon No 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lapangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar

## Berintan Kota Cirebon Bab VI Tentang Ketentuan Pemakaian Tempat Usaha dan Tata Cara Perizinannya.5

### c. Proses pemungutan

Pemungutan retribusi dan kebersihan secara aktif dilakukan sesegera mungkin. Maksudnya, adanya kesepakatan antar pedagang dan petugas. Situasi ini dilihat bahwa sudah memakai perspektif ekonomi islam. Petugas akan menerima bukti pungutan dan kemudian menghampiri pedagang pada waktu yang ditentukan. Dalam waktu menarik antara pemungutan uang retribusi dan uang kebersihan tidak dilakukan bersamaan. Artinya pedagang tidak mempertimbangkan untuk membayar retribusi.

Banyak kendala dalam pelaksanaannya yaitu banyak pedagang yang tidak membayar semata-mata berdasarkan keadaan usahanya bahkan masih ada pedagang yang menghindari dari petugas. Diatur dalam aturan Walikota Cirebon No 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lapangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon Bab XIII Tentang Cara Pemungutan.

### d. Aspek Petugas Retribusi

Pemungutan retribusi pasar kanoman dilakukan oleh petugas yang mendatangi pedagang yang menempati kios, los, dan dasaran terbuka.

Petugas pemungut bertanggung jawab memungut retribusi dari pedagang pasar. Ada 8 juru pemungut retribusi, 10 juru keamanan, dan 11 juru kebersihan. Karena jumlah ini angka yang wajar, dapat dilihat dari pasar yang luas dimana-mana dan jumlah pedagangnya adalah 1.305 pedagang.

Permasalahan pasar layanan publik. Masalahnya disini adalah biaya untuk layanan yang diberikan oleh pemerintah. Pedagang di pasar kanoman menggunakan layanan pasar sangat merasakan fasilitas yang ditawarkan pemerintah. Berdasarkan dilaksanakan penelitian terlihat jelas bahwa pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada pedagang masih belum memadai. Karena banyak perangkat yang tidak memadai. 6

Pelayanan yang baik mungkin tidak selalu memenuhi apa yang dibutuhkan, tetapi selalu dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung layanan publik dipasar kanoman sebagai berikut:

- a. Pendekatann ramah petugas layanan perdagangan langsung
- b. Penyelenggaraan pelayanan pemerintah senantiasa berpegang pada prinsip yang sehat dan tindakan atau sanksi segera jika ada penyimpangan. Bapak Dodi Supriyadi menyatakan akan menghukum petugas dengan tiga cara:
  - 1) Pembinaan

Pada tahap ini petugas yang melakukan pelanggaran akan mempertimbangkan tingkat kesalahan sebagai kesalahan besar dan kesalahan kecil. Jika penyimpangan besar misalnya penggelapan uang. Dan kesalahan kecil misalnya pelanggaran kedisiplinan kerja.

2) Peneguran

Jika aturan pertama diabaikan, teguran akan ditampilkan. Teguran dilakukan secara lisan atau tertulis.

3) Tindakan

Dilaksanakan berdasarkan peraturan saat ini misalnya untuk pelanggaran disiplin, hukuman dipindahkan ke area lain. Jika kejahatan itu menyangkut penjahat, itu akan dilaporkan ke pihak berwajib. Sementara itu jika pedagang melakukan kesalahan maka hukuman yaitu peneguran dan jika tidak dipertimbangkan maka akan izin tempatnya dicabut.

Dalam menyediakan layanan sepanjang waktu antara staf dan staf lainnya. misalnya untuk pemungutan retribusi, pengumpul menyimpan hasil pemungutannya kepada pengelola pasar kemudian mengumpulkan kembali dan melaporkan hasilnya kepada PAD Pusat untuk ditempatkan ke kas daerah. Kekuatan dan tanggung jawab masing-masing komponen lebih jelas dan tidak tumpang tindih.

- c. Adanya pengetahuan yang mendalam dari pengusaha yang ingin mandiri dalam bentuk pelayanan fisik seperti menjaga kebersihan dan menjaga keharmonisan antar pengusaha.

Faktor- faktor yang menghambat pelayanan publik di pasar kanoman:

- a. Pedagang tidak memiliki pengetahuan penuh tentang pembayaran sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusidi (Pemungut Retribusi) terkadang pedagang tidak membayar karena menghindari atau kekurangan wisatawan.
- b. Ada penjual yang tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan, sehingga membuat kecemburuan penjual sudah memiliki izin.
- c. Pedagang kaki lima berjualan di sepanjang jalan. Oleh karena itu dapat mendistorsi aturan pasar.
- d. Kontribusi negara yang terbatas untuk penyediaan peralatan (pelataran kotor, kurangnya mushola untuk menunjang pelayanan publik).<sup>8</sup>

2. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Di Pasar Kanoman sudah menunjukkan perspektif ekonomi islam karena terdapat kesepakatan pungutan antar pedagang dan petugas Dan pemungutan sudah aktif dan sistemnya langsung. Artinya, petugas diberikan bukti pemungutan setelah itu petugas datangi pedagang untuk membayar tagihan tepat waktu. Jika pedagang tidak mau membayar pajak, petugas segera turun tangan berupa teguran. Jika ini tidak diperhitungkan maka tempat bisnis dibatalkan.

Menurut Persepektif ekonomi islam , pajak pasar itu sendiri merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil penatausahaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan kebebasan menjalankan otonomi daerah untuk menguasai dan mengurus segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerahnya masing-masing sebagai perwujudan dari asas desentralisasi yang ditentukan secara hukum. Cara mengatur sumber penerimaan serta sumber pengeluaran negara Rasulullah menyerahkan kepada baitu mal. Pihak yang secara langsung mengontrol properti kaum Muslimin, berupa pendapatan ataupun pengeluaran disebut Baitul Mal.(Gusfahmi, 2001a)

Pada tahun 1 Hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir habis. Situasi berubah setelah turunnya surah al an-fal (rampasan perang). Dalam perang badar pada tahun 2 hijriyah, sejak itu negara menerima penghasilan dari rampasan perang (ghanimah) juga disebut khums (seperlima), berupa ternak, dan benda bergerak lainnya. Selain itu, khums mendapatkan penghasilan baru dalam perang berupa uang tebusan dari tawanan yang ditangkap selama perang. Kekayaan utama sumber penerimaan negara resmi (jumlah penerimaan yang dapat digunakan secara keseluruhan untuk negara) adalah faiy'I bahwa harta itu berasal dari suku bani nadhir , suku yahudi yang tinggal di luar madinah. Rasulullah juga mendapat izin wakaf negara berupa tanah yang diberikan kepada seorang bani nadhir bernama mukhairik yang masuk islam.

Etika pelayanan publik dapat menjadi kunci untuk mempertahankan pelayanan publik. Namun, banyak penyedia layanan yang tidak memperhatikan pelayanan publik. (Abd. Allah Zaki Al-kaf, 2002)

Akibatnya, pelayanan publik hanya dirancang untuk mengejar rasa tanggung jawab yang tidak menitikberatkan pada kepuasan

penerimanya. Agama mengajarkan pelayanan yang baik dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelayanan publik, aspek pelayanan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab, berkaitan peran dan fungsi. Pemerintah meyakini pada layanan tentang perlakuan yang akan bertanggung jawab di masa depan.

Dimana pelayanan publik adalah kunci untuk mengembangkan visi ekonomi islam, peningkatan pelayanan publik harus adil, berkualitas dan terpercaya. Fenomena ini tentu terlihat dalam kehidupan masyarakat yang menjadi dasar agama. Bahwa perbaikan nyata dalam pelayanan publik sehubungan dengan praktik keagamaan, terutama asal usul moral kehidupan pejabat di negara. Oleh karena itu, etika telah menjadi dasar utama pelayanan masyarakat.

### 3. Sejauh Mana Pengelolaan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam

#### a. Pengelolaan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah telah dibahas sebelumnya dari pembahasan dimana pengelolaan pasar berlangsung maksimal, tetapi tidak seperti yang diinginkan seperti: keamanan , kebesihan , ketertiban, fasilitas tidak

memadai. Terbukti minimnya penjagaan akibat keamanan yang kurang memadai, masih banyak pedagang dan pengunjung yang kehilangan barangnya dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah. Ketertibannya bisa dilihat masih adanya orang gila masuk ke pasar membuat pengunjung tidak nyaman.

b. Pengelolaan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Islam

Pengelolaan pasar berdasarkan Ekonomi Islam, sementara itu, menekankan prinsip-prinsip ekonomi islam, teori dan manfaat kegiatan ekonomi yang lebih luas termasuk pengelolaan pasar. Bahwa pelaku harus menjunjung tinggi etika dan norma ekonomi. Kontruksi ekonomi sangat penting bagi pelaku ekonomi. Adapun tauhid (iman), Adl (kebenaran), Nubuwwah (nabi), khilafah (pemerintahan).

Pasar syariah memberikan arahan pemerintah tentang regulasi pasar mengacu pada kegiatan pasar pada masa nabi. Hal ini para pemikir islam juga berbagi visi untuk mewujudkan kawasan perbelanjaan yang ideal.

## KESIMPULAN

Bahwa pengelolaan retribusi pasar kanoman umumnya sudah bekerja dengan baik. Dan sampai saat ini retribusi masih dikelola atas dasar penyediaan dana dari kas daerah. Pada dasarnya, dinas pasar tidak mengelola secara langsung dari pungutan karena dinas pasar diberikan kantor operasional untuk mempresentasikan hasil pungutan secara bertanggung jawab dan melaporkannya kepada pemerintah kota sebagai kas daerah. Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pemberlakuan pungutan retribusi, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Menurut Persepektif ekonomi islam tentang retribusi pasar merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang lainnnya. Yang mana tujuannya untuk meningkatkan kebebasan otonomi daerah untuk menguasai dan mengurus segala keperluan dan kepentingan masyarakat daerahnya masing-masing dalam sistem dana dan daerah sebagai perwujudan dari undang-undang desentralisasi.

Pengelolaan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana pengelolaan pasar itu sudah berjalan maksimal, namun fasilitas yang didapatkan pedagang seperti: keamanan , kebesihan , ketertiban sarana dan prasananya kurang memadai. Hal ini bisa dibuktikan masih adanya pembobolan toko dipasar karena keamaannya kurang, masih banyak pedagang dan pengunjung yang tidak memperhatikan sampah karena tidak adanya fasilitas tempat sampah.

Sedangkan pengelolaan pasar yang berlandaskan pada Ekonomi Islam menekankan pada prinsip-prinsip ekonomi islam, konsep dan manfaat kegiatan ekonomi islam termasuk mekanisme pasar tetapi ini jugaditekankan pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma ekonomi. Islam memiliki cara sendiri dalam membangun perekonomian cara tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang wajib dijalani dan diemban oleh pelaku ekonomi. Seperti tentang tauhid (iman), Adl (kebenaran), Nubuwwah (nabi), khilafah (pemerintahan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Allah Zaki Al-kaf. (2002). ekonomi dalam perspektif islam. Adiwarmar Karim. (2002). Ekonomi Mikro Islam.
- Akhmad Mujahidin. (2007). Ekonomi Islam.
- Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2011). Terjemah Bulughul Maram. Ardana Indra. (2013a). Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Semarang.
- Ardana Indra. (2013b). ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DIKOTA SEMARANG.
- Departemen Agama RI. (2004a). Al Quran dan Terjemahnya. Departemen Agama RI. (2004b). Al Quran dan Terjemahnya. Gusfahmi. (2001a). Pajak Menurut Syariah.
- Gusfahmi. (2001b). Pajak Menurut Syariah.
- HALIM. (2004). kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.
- Imam Gunawan. (2015). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik.
- Isna Maudlotin Hasanah. (2005). pengelolaan retribusi pasar untuk pelayanan publik pasar.
- Joni Wahyu Munthe. (2021). Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasae Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam.
- Lexy J.Moeleong. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Nawawi Zaidan. (2013). Manajemen Pemerintahan.
- Nur Fitriyati. (2017). Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang.
- Pegy Aulia Dewi. (2019). Implementasi Pelayanan Jual Beli Online Produk Rabbani dalam Perspektif Syariah,.
- Perda kota Cirebon. (n.d.). pengelolaan pasar, pertokoan dan tempat- tempat penjualan umum di kota Cirebon sebagai usaha perusahaan daerah.
- Prof.Tulus Tambunan. (n.d.). Pasar tradisional dan peran UMKM. Soeparmoko. (2021a). Emba Vol.9 No 1 Januari 2021. Emba Issn 2303-11, 9, 28.
- Soeparmoko. (2021b). No Title. Emba Issn 2303-11, 9, 28.
- Wiratna Sujarweni. (2015). Metologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi.
- Zulkadri. (2018). "Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām As- Sulṭāniyyah Wa Al-Wilayāt Ad- Diniyah." Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam, Vol. 1 No., 238.
- Perundang- undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 286 ayat (2).
- Peraturan Walikota Cirebon No 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lapangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, <https://id.wikipedia.org/wiki/pasar> diakses pada tanggal 19 juni 2021, pk1 9:21